



Aset Lahan dan Pabrik Kopi Terbengkalai

BANGLI, NusaBali

Satu lagi aset milik Pemkab Bangli berupa pabrik kopi dan lahan kopi seluas sekitar 3 hektare di Mengani Kintamani diketahui mangkak dan terbengkalai. Hampir setahun aset tersebut tanpa aktivitas lantaran kontraknya kepada PT Tri Agung Mulia (TAM) tidak dilanjutkan.

Hal ini diketahui dari sidang yang dilakukan Komisi II DPRD Bangli, yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dengan dikoordinir oleh Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, sidang juga menyertakan unsur dari dinas terkait di Pemkab Bangli.

Pihak Dewan sangat me-


nyayangkan aset Pemkab tersebut dibiarkan terbengkalai. Selain merugi akibat tak dikontrakkan, mesin pengolahan kopi juga terancam rusak, karena tidak terpelihara. Komang Carles mengatakan aset tersebut dikontrakkan Pemkab Bangli kepada PT. TAM sejak tahun 2003 sampai 2009 dengan nilai kontrak Rp100 juta/tahun.

Kemudian dilanjutkan menuju kontrak tahap II tahun 2009-2014 dengan nilai kontrak Rp 115 juta/tahun dan kontraknya berakhir 9 April 2014 lalu.

Tetapi, kontrak berikutnya tak dilanjutkan oleh Pemkab, meski pihak PT TAM sudah

mengajukan permohonan perpanjangan kontrak. "Kini sudah hampir setahun aset tersebut tak terurus,"ujarnya. Dia mendesak supaya Pemkab segera kembali mengoptimalkan aset itu dengan mengontrakkannya kembali. Pun dengan harga kontrak yang lebih tinggi, karena berkaitan dengan inflasi.

Sementara dari pihak Dinas P3 yang diwakili Kabid Lahan-sarpras, Dewa Putu Sugiarta, tidak berkomentar banyak, dia mengatakan bahwa alasan tidak diperpanjang kontrak saat itu hanya karena faktor situasi saja. Dimana pada Bulan April lalu adalah saat sedang berlangsungnya Pileg. **cr53**



Manfaatkan Tebing

AKTIVITAS membangun warung di Objek Wisata Bukit Jambul, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Karangasem belakangan gencar. Bahkan warga memanfaatkan tebing untuk melebarkan tempat jualan. Caranya dengan membangun pondasi, hingga posisinya sejajar dengan jalan raya. Sebab, lokasi itu paling strategis untuk menikmati panorama alam. Wisatawan, sambil minum dan makan siang, menikmati pemandangan ke arah selatan. Foto diambil di Objek Wisata Bukit Jambul, Selasa (24/3).

• NUSABALINANTRA

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 8



Dewan Setujui Penyertaan Modal ke BPD Bali Sebesar Rp 600 Miliar

★ Rapat Paripurna Intern DPRD Badung juga Setujui Laporan Kerja Pansus



SUASANA Rapat Paripurna Intern DPRD Badung, Kamis (26/3).

MANGUPURA, NusaBali

DPRD Badung menggelar rapat paripurna intern, Kamis (26/3) kemarin. Rapat mengagendakan laporan kerja Pansus yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Badung, I Nyoman Giri Prasta beserta wakil Ketua I Ketut Suiasa dan Made Sunarta.

Yang menarik Rapat Paripurna Intern DPRD Badung menyetujui laporan kerja pansus termasuk menyetujui Penyertaan Modal ke BPD Bali Sebesar Rp 600 miliar. Giri Prasta mengatakan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Badung itu penyertaan modal bakal dilanjutkan secara tiga tahap sampai tahun 2017.

"Dalam APBD perubahan 2015 akan disetorkan sebanyak RP 300 miliar selanjutnya APBD induk tahun 2016 Rp 150 miliar dan APBD Induk tahun 2017 sebanyak Rp 150 Miliar,"

terang Giri Prasta politisi asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang.

Jika dihitung dari penyertaan modal yang sebelumnya sebesar Rp 500 miliar dan ditambah lagi dengan yang sekarang hingga tahun 2017, kata Giri Prasta kemudian, Pemkab Badung memiliki saham disana sebesar Rp 1,1 triliun lebih dan menjadi pengendali saham utama. Meski demikian, bukan sebagai pemegang saham tertinggi yang diincar pemerintah, penyertaan modal ini adalah bagaimana pemerintah kabupaten Badung ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali. "Banyak manfaat yang didapatkan jika Badung ikut melakukan penyertaan modal disini, dimana membantu menyalurkan kredit produktif lebih besar ke masyarakat di Bali," tandasnya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Badung, Ketua Suiasa. Ia mengaku sangat risih tuduhan

sejumlah pihak bahwa Badung meningkatkan penyertaan modalnya di BPD Bali hanya untuk mengincar sebagai pemegang saham terbanyak. "Itu sangat tidak benar, kami ingin klarifikasi hal itu. Kami ingin membantu masyarakat Badung dan Bali dalam meningkatkan perekonomi mereka," paparnya.

Sementara dalam laporan kerja pansus revisi Perda tentang Bangunan Gedung yang dilaporkan oleh Ketua Pansus I Putu Parwata mengatakan dalam revisi perda Bangunan Gedung masih banyak hal-hal yang masih perlu diatur kembali sehingga masih perlu mendapat kajian lebih lanjut. "Draf kembali disusun oleh eksekutif dan masih menunggu hasil kajian lebih lanjut," lapornya.

Untuk itu, kata Parwata, Pansus masih perlu melakukan kajian mendalam karena substansinya masih banyak yang perlu mendapat masukan. Sehingga banyak hal yang bisa diakomodir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan itu, forum rapat sepakat menyerahkan untuk dilakukan kajian lebih dalam.

Pada bagian lain, rekomendasi dari Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2014 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2010-2015 yang telah melalui proses pembahasan yang panjang pun telah difinalisasi. Dan kemarin juga telah disepakati bersama seluruh anggota dewan. Ketua Pansus LKPJ AMJ I Made Retha mengatakan terdapat beberapa catatan yang berisikan dorongan kepada pemerintah agar pemerintahan kabupaten Badung lebih baik lagi kedepannya.

"Sesuai aturan kita tidak dalam kapasitas menerima ataupun menolak LKPJ bupati. Tapi memberi rekomendasi. Dan rekomendasi itu kita tuangkan dalam bentuk catatan strategis," kata Retha. @ as

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 2



Kasus Mark Up Lahan RPH Temesi Eks Sekda Gianyar Dituntut 1,5 Tahun

DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus dugaan mark up pengadaan lahan proyek Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Temesi, Kecamatan Gianyar tahun 2002 silam, dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (26/3). Terdakwa AA Rai Asmara yang mantan Sekda Gianyar dituntut 1,5 tahun penjara, sementara terdakwa Ida Bagus Raka yang mantan Kadis Peternakan Gianyar dituntut 4 tahun penjara.

Selain dituntut pidana 1,5 tahun penjara, terdakwa AA Rai Asmara juga dituntut wajib membayar denda sebesar Rp

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

TERDAKWA KASUS LAHAN PROYEK RPH TEMESI

• AA Rai Asmara

- ✓ Mantan Sekda Gianyar
- ✓ Tersangka sejak September 2013
- ✓ Ditahan sejak 11 November 2014
- ✓ Dituntut 1,5 tahun penjara, plus diwajibkan bayar denda Rp 50 juta

• Ida Bagus Raka

- ✓ Mantan Kadis Peternakan Gianyar
- ✓ Mantan Kadis Peternakan Bali
- ✓ Tersangka sejak September 2013
- ✓ Ditahan sejak 11 November 2014
- ✓ Dituntut 4 tahun penjara, plus Wajib bayar denda Rp 100 juta, mengganti kerugian negara sebesar Rp 42 juta

• I Kadek Aristana

- ✓ Selaku Makelar Tanah
- ✓ Tersangka sejak September 2013
- ✓ Ditahan sejak 25 November 2014
- ✓ Sidangnya tahap pemeriksaan saksi



Mantan Sekda Gianyar AA Rai Asmara (2 dari kanan) dan eks Kadisnak Gianyar IB raka (kiri) peluk pengacaranya di Pengadilan Tipikor, Kamis (26/3).

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 1



Eks Sekda Gianyar Dituntut 1,5 Tahun

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

50 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa IB Raka yang dituntut 4 tahun penjara, diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan, plus wajib mengganti kerugian negara Rp 42 juta.

Tuntutan terhadap kedua terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Early Setyorini, Kamis kemarin, dibacakan JPU Herdian Rahardi cs. Saat membacakan tuntutannya, JPU terdakwa AA Rai Asmara dan IB Raka tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Namun, kata JPU, kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, kedua terdakwa dituntut

berbeda.

Hal-hal yang dianggap memberatkan kedua terdakwa, antara lain, merugikan keuangan negara, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan berbelit-belit dalam persingan (khususnya terdakwa IB Raka). Sedangkan hal yang dianggap meringankan kedua terdakwa, antara lain, mereka belum pernah dihukum.

JPU akhirnya menuntut terdakwa AA Rai Asmara hukuman 1,5 tahun penjara, sementara IB Raka dituntut 4 tahun penjara. "Menghukum terdakwa AA Rai Asmara dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan terdakwa

IB Raka dengan pidana penjara 4 tahun," jelas JPU dalam amar tuntutannya.

Selain itu, terdakwa AA Rai Asmara yang notabene mantan Sekda Gianyar juga dituntut wajib membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa IB Raka yang notabene mantan Kadis Peternakan Gianyar dituntut wajib membayar denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan, plus wajib mengganti kerugian negara Rp 42 juta. Ketentuan, jika tidak mampu membayar, harta bendanya akan dilelang. Kalau masih tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana

kurungan selama 2 tahun.

Pasca kliennya dituntut 1,5 tahun penjara, kuasa hukum terdakwa AA Rai Asmara, Sukedi dkk, menyatakan akan melakukan pledoi (pembelaan) dalam persidangan berikutnya. Sikap senada juga diutarakan kuasa hukum terdakwa IB Raka, yakni Suryantin Lijaya cs. "Kami akan mengajukan pledoi," ujar kuasa hukum kedua terdakwa se usai persidangan kemarin.

Ada tiga orang yang terseret sebagai terdakwa dalam kasus dugaan mark up pengadaan lahan proyek RPH Desa Temesi tahun 2002. Satu terdakwa lagi adalah I Kadek Aristana, 32, makelar tanah proyek RPH seluas 230 are yang dimark-up hingga diduga merugikan negara sekitar Rp 226,57 juta.

Tersangka I Kadek Aristana, makelar tanah asal Banjar Penestanan Kelod, Desa Sanyan, Kecamatan Ubud, Gianyar baru dijebloskan ke Rutan Gianyar, 25 November 2014. Saat ini, persidangan kasus terdakwa Kadek Ariastana di Pengadilan Tipikor Denpasar baru tahap pemeriksaan saksi-saksi. Sedangkan terdakwa AA Rai Asmara dan IB Raka telah lebih dulu dijebloskan ke sel tahanan, 11 November 2014. Persidangan kasus kedua terdakwa kini bahkan telah ma-

suk agenda penuntutan.

Trio AA Rai Asmara (mantan Sekda Gianmyar), IB Raka (mantan Kadis Peternakan Gianyar), dan Kadek Aristana (makelar tanah) sebelumnya resmi ditetapkan kejaksaan sebagai tersangka kasus lahan proyek RPH Temesi, 4 September 2013 silam. Penyidikan kasus ini dengan dua perkara. Pertama, sesuai Sprindik Nomor 3/P.1.15/FD.1/09/2013 dengan tersangka AA Rai Asmara dan IB Raka. Sprindik kedua, Nomor 04.P.1.15/FD.1/09/2013 dengan tersangka KAT (inisial dari Kadek Aristana).

Pembebasan lahan proyek RPH di Desa Temesi terjadi tahun 2002, ketika terdakwa AA Rai Asmara menjabat sebagai Sekda Gianyar dan IB Raka menjabat Kadis Peternakan Gianyar. Luas lahan yang dibutuhkan untuk proyek RPH tersebut mencapai 299 are, dengan alokasi dana sebesar Rp 3 miliar.

Kenyataan, luas lahan proyek RPH Desa Temesi hanya 247,15 are, dengan dana sekitar Rp 2,46 miliar. Sehingga, ada dana yang tidak terserap mencapai Rp 486 juta atau hampir Rp 0,5 miliar. Dana tak terserap itulah yang jadi selisih pembayaran dan merugikan negara. rez

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 15



Penahanan Tak Perlu Izin Gubernur

★ Oknum Dewan Jembrana yang Terjerat Kasus Korupsi BBM

NEGARA, NusaBali

Anggota DPRD Jembrana, I Made Sueca Antara alias Dek Cok yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi di UD Sumber Maju, kini harus siap-siap menjalani penahanan. Sebab Gubernur Bali telah membalas surat Unit III Tipikor Sat Reskrim Polres Jembrana soal izin penahanan. Jawaban Gubernur menegaskan jika penahanan oknum dewan ini tak perlu izin Gubernur.

Kasat Reksrim Polres Jembrana, AKP Gusti Made Sudarma Putra, didampingi Kanit III Tipikor, Ipda I Putu Merta, Rabu (25/3) mengatakan dalam balasan suratnya, Gubernur menyampaikan aturan baru, yakni UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Dalam aturan baru itu untuk pidana khusus, seperti korupsi, terorisme atau yang ancaman hukumnya seumur hidup, tidak perlu izin Gubernur, kecuali pidana umum," katanya. Meski telah mendapat jawaban Gubernur, pihaknya belum dapat me-

astikan kapan akan menahan tersangka Dek Cok. Menurut AKP Sudarma Putra, kepastian penahanan masih menunggu disposisi dari pimpinan alias Kapolres Jembrana. "Surat baru kita terima, masih di meja Pak Kapolres," ujarnya.

Selain menunggu disposisi itu, juga masih menunggu penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Negara tentang penyitaan barang bukti, berupa SK Dek Cok sebagai anggota Dewan. Untuk permohonannya juga baru dimasukkan ke PN Negara. "Tadi baru diajukan. Nanti setelah turun, baru kita kasih ke Kejari untuk melengkapinya. Setelah itu baru bisa lakukan penahanan," ungkapnya.

Disinggung mengenai alasan rencana penahanan terhadap Dek Cok, AKP Sudarma mengatakan karena ada beberapa pertimbangan hukum. Salah satunya mengenai sikap Dek Cok yang dinilai tidak kooperatif selama melalui proses penyidikan. Seperti sempat beberapa kali membatalkan acara pemeriksaan secara mendadak,

serta mencegah ada indikasi intervensi secara politik.

Sementara itu, Dek Cok belum bisa dikonfirmasi terkait rencana penahannya tersebut. Kuasa Hukumnya, I Made Merta Dwipa Negara mengaku belum menerima informasi pasti mengenai penahanan yang baru rencana tersebut. Namun jika benar nanti ditahan, ia merasa tidak lazim, karena sudah P-21 (berkasnya lengkap).

"Tapi satu sisi, penahanan memang wewenang mereka. Tapi kalau penahanan biasanya ada urgensinya, paling tidak menghambat penyidikan, sedangkan penyidikan sekarang kan sudah selesai, sudah P-21. Sekarang apa yang menjadi dasar," katanya. Jika memandang tidak kooperatif, dia memandang kliennya selama penyidikan sangat kooperatif. "Memang ada beberapa jadwal pemeriksaan sempat ditunda, karena kesibukannya sebagai seorang anggota legislatif. Jangan sampai penahanan dilakukan hanya karena emosi semata," kata Dwipa Negara. **od**

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 5